



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 444 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GEMEL KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata

KerjaBadanAdhocPenyelenggaraPemilihanUmumdanPemilihanGub
ernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danWalikotadan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1116);

4.

KeputusanKomisiPemilihanUmumNomor 476 Tahun 2022
tentangPedomanTeknisPembentukanBadanAdhocPenyelenggaraPe
milihanUmumdanPemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, danWalikotadan Wakil
Walikotasebagaimanatelahbeberapa kali
diubahterakhir denganKeputusanKomisiPemilihanUmumNomor 1669
Tahun 2023
tentangPerubahanKetigaatasKeputusanKomisiPemilihanUmumNom
or 476 Tahun 2022
tentangPedomanTeknisPembentukanBadanAdhocPenyelenggaraPe
milihanUmumdanPemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, danWalikotadan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GEMEL KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.
- KESATU : MenetapkandanmengangkatPetugasKetertibanTempatPemungutanSuar
aPadaDesaGemelKecamatanJonggatKabupaten Lombok
TengahuntukPemilihanUmumTahun 2024
sebagaimanatercantumdalamLampiranKeputusan yang
merupakanbagiantidakterpisahkandariKeputusanini.
- KEDUA : PetugasKetertibanTempatPemungutanSuarasebagaimanadimaksuddala
mDiktum KESATU
merupakandukungankeamananpenyelenggaraPemilihanUmumTahun
2024 di
tingkatTempatPemungutanSuaradandalammelaksanakantugasnya,berp
edomanpadaketentuanperaturanperundang-undangan.
- KETIGA : Segalabiaya yang
timbuldalampelaksanaantugasKelompokPenyelenggaraPemungutanSua
rasebagaimanadimaksuddalamDiktum KEDUA
dibebankanpadaAnggaranPendapatan danBelanja Negara
untukPemilihanUmumTahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusaniniberlakuuntuk 1 (satu)
bulanterhitungsejakTanggal31BulanJanuaritahun 2024
sampaidengantanggal 25 BulanFebruaritahun 2024

Ditetapkan di Gemel
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEMEL



SURYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : **444TAHUN 2024**
TENTANG :
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GEMEL KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GEMEL KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	MUHAMMAD ZULKARNAEN	L	01	PetugasKetertiban TPS
2.	SUPARMAN	L	01	PetugasKetertiban TPS
3.	ADI SUPRATMAN	L	02	PetugasKetertiban TPS
4.	ILHAM	L	02	PetugasKetertiban TPS
5.	DAMSIAH	L	03	PetugasKetertiban TPS
6.	JUNAIDI	L	03	PetugasKetertiban TPS
7.	MAHRUM	L	04	PetugasKetertiban TPS
8.	USMAN	L	04	PetugasKetertiban TPS
9.	SAHARUDIN	L	05	PetugasKetertiban TPS
10.	H. SAHDAN	L	05	PetugasKetertiban TPS
11.	MURJAN	L	06	PetugasKetertiban TPS
12.	KHAIRI	L	06	PetugasKetertiban TPS
13.	NAIM	L	07	PetugasKetertiban TPS
14.	ARDI	L	07	PetugasKetertiban TPS
15.	MUHASAN	L	08	PetugasKetertiban TPS
16.	MUHAMAD NASIP	L	08	PetugasKetertiban TPS
17.	AMBRUT SAPUTRA	L	09	PetugasKetertiban TPS
18.	SAMSUL RIZAL	L	09	PetugasKetertiban TPS
19.	SAHDAN	L	10	PetugasKetertiban TPS
20.	PARDAN	L	10	PetugasKetertiban TPS
21.	H. AKUP	L	11	PetugasKetertiban TPS
22.	H MURTAZAM	L	11	PetugasKetertiban TPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
23.	SUDIRMAN	L	12	PetugasKeteraturan TPS
24.	SULAIMAN	L	12	PetugasKeteraturan TPS
25.	AKMAL	L	13	PetugasKeteraturan TPS
26.	HAMZAN WADI	L	13	PetugasKeteraturan TPS
27.	YUSUF	L	14	PetugasKeteraturan TPS
28.	ISMAIL	L	14	PetugasKeteraturan TPS
29.	SEME	L	15	PetugasKeteraturan TPS
30.	MAHRI	L	15	PetugasKeteraturan TPS
31.	KAMARUDIN	L	16	PetugasKeteraturan TPS
32.	JUHARDI	L	16	PetugasKeteraturan TPS
33.	ABDUL AZIZ	L	17	PetugasKeteraturan TPS
34.	ANIPUDIN	L	17	PetugasKeteraturan TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA GEMEL



SURYADI